



**PENETAPAN**

Nomor 140/Pdt.P/2024/PA.Tbn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA TUBAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Tuban, 10 Februari 1973 Tuban, 10 Februari 1973, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan KARYAWAN BUMN, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Amim Thobary, SH, MH, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Ruko CDBB Kav. 9, Jambean, Sukorejo, Kec. Bojonegoro, Jatim, berdasarkan surat kuasa khusus Tanggal 09 Mei 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 463/Adv/5/2024 Tanggal 14 Mei 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : lawyerbojonegoro@gmail.com sebagai **Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban dengan register perkara Nomor 140/Pdt.P/2024/PA.Tbn, tanggal 14 Mei 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun permohonan Perwalian ini didasarkan pada alasan/ dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa anak xxxxxx adalah anak kandung dari pernikahan antara Pemohon dengan istri bernama xxxxxx(Almh) binti xxxxxx, yang lahir pada tanggal 14

*Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2024/PA.Tbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2013, Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3523-LT-29102013-0122 tertanggal 30 Oktober 2013;

Bahwa sejak istri Pemohon meninggal dunia pada tanggal 08 Februari 2015, maka anak Pemohon berada dalam pemeliharaan/pengasuhan serta tinggal bersama Pemohon sampai dengan saat ini;

Bahwa oleh karena anak Pemohon masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian untuk kepentingan hukum dan/atau untuk mengurus surat-surat yang berkaitan dengan hak-hak anak Pemohon;

Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus proses balik nama Sertipikat Tanah yang merupakan hak anak Pemohon melalui jalur ibunya;

Bahwa mengingat ketentuan dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali ;

Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban atau Hakim Yang Mulia yang memeriksa permohonan ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari seorang anak yang masih dibawah umur yang bernama:

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2024/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx, TTL: Tuban, 14 Juni 2013 (10 tahun), sebagaimana tertuang dalam  
Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3523-LT-29102013-0122 tertanggal 30  
Oktober 2013;  
Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

## SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Amim  
Thobary, SH, MH, Advokat berkantor di Ruko CDBB Kav. 9, Jamban,  
Sukorejo, Kec. Bojonegoro, Jatim, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09  
Mei 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil  
materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir  
sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan  
maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah  
mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

### Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ngudijono, Nik  
3523161002730002 tanggal 16-09-2018, dikeluarkan oleh Dinas  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup,  
telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi  
tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :287/01/X/2009, yang  
dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Rengel, xxxxxxxx xxxxx,  
bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh  
Ketua Majelis diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Lisnur Trihayati, Nomor:  
3523-KM-20032015-0001, tanggal 20 Maret 2015, dikeluarkan oleh Pejabat  
Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup dinazegelen dan telah

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2024/PA.Tbn



dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxx, Nomor: 3523-LT-29102013-0122, tanggal 30 Oktober 2013, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ngudijono Nomor: 3523151005170001, dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Sertifikat no 1299, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-6;

**BUKTI SAKSI:**

Saksi 1. SAKSI 1, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Saudara Ipar;
- Bahwa Pemohon menikah dengan xxxxxx pada tanggal 01 Mei 2009;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Linur Trihayati meninggal dunia pada tanggal 08 Februari 2015;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mengurus baliknama sertifikat, karena anak-naknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2. SAKSI 2, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Saudara Ipar;
- Bahwa Pemohon menikah dengan xxxxxx pada tanggal 01 Mei 2009;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum xxxxxx meninggal dunia pada tanggal 08 Februari 2015;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mengurus balik nama sertifikat, karena anak-naknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Amim Thobary, SH, MH, Advokat berkantor di Ruko CDBB Kav. 9, Jamban, Sukorejo, Kec. Bojonegoro, Jatim, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Mei 2024

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2024/PA.Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Lisnur Trihayati, namun xxxxxx telah meninggal dunia, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk mengurus balik nama sertifikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NGUDIJONO bin ISRAN sebagai kepala keluarga, Nik 3523161002730002, tanggal 16-09-2018., yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil, xxxxxxxx xxxxx, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah . sebagai suami, dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa nama xxxxxx dengan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 01 Mei 2009, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Asli Surat Kematian yang menerangkan bahwa namaxxxxxx telah meninggal dunia pada 20 Maret 2015, maka harus dinyatakan terbukti bahwa xxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2015;

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2024/PA.Tbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxx, lahir pada tanggal 14 Juni 2013 dari pasangan suami istri Pemohon dengan Lisnur Trihayati, maka harus dinyatakan terbukti bahwa xxxxxx adalah anak kandung Pemohon dengan Lisnur Trihayati dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 10 tahun, 11 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik Tanah Nomor 1299 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxx, maka harus dinyatakan terbukti bahwa tanah dengan Nomor Sertipikat 1299 tersebut adalah hak ... suami Pemohon dan ayah dari anak-anak bernama xxxxxx umur 10 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama xxxxxx;
2. Bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan Lisnur Trihayati.;
3. Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 08 Februari 2015 karena sakit;
4. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2024/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
6. Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
7. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk ...;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas ..., maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menunjuk Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali dari anak yang bernama xxxxxx, lahir di Tuban pada tanggal 14 Juni 2013;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Zulqaidah 1445 Hijriah, oleh **Drs. Ihsan** sebagai Ketua Majelis, **Marwan, S.Ag., M.Ag** dan

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2024/PA.Tbn





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Slamet, S.Ag.,S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Suprayitno,S.Ag.S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. Ihsan**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

**Marwan, S.Ag., M.Ag**

**Slamet, S.Ag.,S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

ttd

**Suprayitno,S.Ag.S.H.**

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. PNB	Rp.	60.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	Rp.	0,-
4. Biaya Sumpah	Rp.	100.000,-
5. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	270.000,-

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Untuk salinan sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Tuban

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2024/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(telah ditandatangani secara elektronik)

Zahri Muttaqin, S.Ag., M.HES

Catatan :

Salinan Penetapan ini disampaikan melalui domisili elektronik Pemohon pada tanggal 28 Mei 2024 untuk memenuhi pasal 26 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 *jo.* Huruf C angka 7 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022.

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2024/PA.Tbn